



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi nafkah iddah dan mut'ah antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Banjarmasin, 18 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

**Pemohon;**

Lawan:

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Yogyakarta, 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal itu juga dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 20 Maret 2023, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah kediaman Termohon di Nunukan hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Juli 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan;

a. Bahwa Termohon tidak senang tinggal dirumah kediaman Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah sepakat untuk berpisah dengan baik-baik;

7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir dan batin;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan.

2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1. 000.000,- (satu juta rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 14 Agustus 2023 dan 22 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan merubah permohonannya sebagai berikut:

- Pemohon merubah petitum angka 2.1 dan 2.2 menjadi petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut; menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Pemohon merubah petitum angka 3 (tiga) menjadi angka 4 (empat);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Maret 2023, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, tanggal 20 Maret 2023 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, tempat tanggal lahir; Tanjung Tabalong, 03 September 1990, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon dengan pasangan sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan dimana selain uang untuk kebutuhan keluarga, Termohon juga meminta uang tambahan untuk kebutuhan Termohon sendiri;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi siang hari berkunjung ke rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu akibat permasalahan tersebut, akhirnya pada awal bulan Agustus 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah



kediaman bersama hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (bulan) bulan berturut-turut;

- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selayaknya suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling tidak peduli;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil bahkan Pemohon sudah pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang baju sekolah dengan mendapat penghasilan perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. **SAKSI II**, NIK. NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, tempat tanggal lahir; Nunukan, 27 Januari 1997, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon sejak 2021 dan pernah bekerja sebagai karyawan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada masalah yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon terlalu menuntut lebih kepada Pemohon dan Pemohon telah memberikan nafkah akan tetapi Termohon merasa kurang;

- Bahwa pada saat saksi bekerja dengan Pemohon saksi 2 (dua)



kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dan Termohon hidup berpisah akan tetapi 2 (dua) minggu yang lalu saksi berkunjung ke rumah bersama Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang baju sekolah akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya dan ketika saksi bekerja dengan Pemohon, dagangan Pemohon ramai ketika tahun ajaran baru sekolah saja;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 14 Agustus 2023 dan 22 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak senang tinggal dirumah kediaman Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan tentang identitas Pemohon dan Termohon serta membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2023 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2023 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon terlalu menuntut lebih kepada Pemohon terkait keuangan dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama sekitar 1 (satu) bulan berturut-turut;
4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan Pemohonpun juga sudah pernah berusaha datang menjemput Termohon akan tetapi

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Termohon tidak bersedia;

6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang baju sekolah dengan mendapat penghasilan perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**Pertimbangan Petitum demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan petitumg demi petitum sebagai berikut:

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan



setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon terlalu menuntut lebih kepada Pemohon terkait keuangan dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (bulan) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun meskipun pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi dipersidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil



membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator: 1) Pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil; 2) Pemohon sudah pernah berusaha datang menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia; 2) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 3) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) bulan berturut-turut; 4) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (risiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiiyyah* yang berbunyi :

**إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madllarat*nya";

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadllaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Pemohon atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

## Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرةً أو أمة  
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);*

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**والمطلقات متاعاً لما معروف ط حقاً على المتقين**

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi*

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



*orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);*

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang baju sekolah dengan mendapat penghasilan perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam permohonannya Pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk dibebani nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, dianggap telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi serta telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chartiko Setio Utomo, S.Sos, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Rufaidah Idris, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhriah, S.H.I., M.H

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera,

Chartiko Setio Utomo, S.Sos, S.H

## Perincian Biaya:

|               |                   |   |                      |
|---------------|-------------------|---|----------------------|
| 1.            | PNBP              |   |                      |
| a.            | Pendaftaran       | : | Rp 30.000,00         |
| b.            | Panggilan Pertama | : | Rp 20.000,00         |
| c.            | Redaksi           | : | Rp 10.000,00         |
| 2.            | Proses            | : | Rp 50.000,00         |
| 3.            | Panggilan         | : | Rp 375.000,00        |
| 4.            | Meterai           | : | Rp 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                   | : | <b>Rp 495.000,00</b> |

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)